



PERATURAN DAERAH
PROPINXI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 1995

T E N T A N G

MUATAN SUMBU TERBERAT BAGI KENDARAAN BERMOTOR
DI PROPINXI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur telah ditingkatkan sebagian besar ruas jalan dan meningkatnya arus kendaraan berat akibat peningkatan kebutuhan transportasi jalan di Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu mengatur keseimbangan antara beban - beban kendaraan dan muatannya dengan daya dukung jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Muatan Sumbu Terberat Bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang. . .

4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);
6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di jalan;
14. Keputusan....

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala, Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Pemasangan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dan Izin Dispensasi Kelas Jalan Bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggar Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG MUATAN SUMBU TERBERAT BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- c. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan roda - roda pada suatu sumbu yang diizinkan menekan jalan;
- d. Konfigurasi.

- d. Konfigurasi sumbu 1.2 adalah susunan sumbu suatu mobil penarik atau mobil barang tunggal terdiri dari sumbu depan tunggal roda tunggal dan sumbu belakang tunggal roda ganda;
- e. Konfigurasi sumbu 1.22 adalah susunan sumbu suatu mobil penarik atau mobil barang tunggal terdiri dari sumbu depan tunggal roda tunggal dan sumbu belakang tandum roda ganda;
- f. Konfigurasi sumbu 1.2 - 22 adalah susunan sumbu suatu rangkaian kendaraan bermotor terdiri dari mobil penarik yang memiliki sumbu depan tunggal roda - tunggal sumbu belakang tunggal - roda ganda dan kereta tempelan yang memiliki sumbu belakang tandum roda ganda;
- g. Konfigurasi sumbu 1.22 - 22 adalah susunan sumbu suatu rangkaian kendaraan bermotor terdiri dari mobil penarik yang memiliki sumbu depan tunggal roda - tunggal, sumbu belakang tandum - roda ganda dan kereta tempelan yang memiliki sumbu belakang tandum roda ganda;
- h. Konfigurasi sumbu 1.22 - 222 adalah susunan sumbu suatu rangkaian kendaraan bermotor terdiri dari mobil penarik yang memiliki sumbu depan tunggal roda - tunggal, sumbu belakang tandum - roda ganda dan kereta tempelan yang memiliki sumbu belakang tripel roda ganda.

B A B II

PERSYARATAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 14.200 Kg harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Kendaraan bermotor yang mempunyai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan lebih dari 40.000 Kg harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Tata. . .

(3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib mempergunakan konfigurasi Sumbu 1.22;
- (2) Rangkaian kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penarik dan kereta tempelan wajib mempergunakan konfigurasi Sumbu 1.22 - 222.

B A B III

KETENTUAN RUAS JALAN

Pasal 4

- (1) Ruas jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah ruas jalan yang memiliki daya dukung tertentu;
- (2) Penetapan ruas jalan memiliki daya dukung tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

MUATAN SUMBU TERBERAT

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang memiliki konfigurasi Sumbu 1.2, ditetapkan muatan sumbu terberat 9.750 Kg;
- (2) Kendaraan bermotor yang memiliki konfigurasi Sumbu 1.22 ditetapkan muatan sumbu terberat 5.500 Kg (SB.II);

(3) Rangkaian. . .

- (3) Rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang memiliki konfigurasi Sumbu 1.2 - 22, ditetapkan muatan sumbu terberat 5.300 Kg;
- (4) Rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang memiliki konfigurasi Sumbu 1:22 - 22, ditetapkan muatan sumbu terberat 9.200 Kg (SB.IV);
- (5) Rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang memiliki konfigurasi Sumbu 1.22 - 222, ditetapkan muatan sumbu terberat 5.000 Kg.

Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan khusus milik Pemerintah tidak dikenakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Terhadap kendaraan tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Dalam....

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor Tahun

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Timur

Nomor Tahun

Seri D

Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPIINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

MUATAN SUMBU TERBERAT BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI PROPIINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan dan telah ditingkatkannya daya dukung sebagian besar ruas jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan adanya peningkatan perkembangan teknologi kendaraan bermotor serta meningkatnya kebutuhan transportasi jalan, maka perlu diikuti dengan pengaturan terhadap muatan sumbu terberat kendaraan bermotor demi terpeliharanya ketertiban, kelancaran, pengamanan dan kelestarian konstruksi jalan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Disamping itu dalam rangka menunjang pengoperasian peti kemas dijalan ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990, maka perlu penataan kembali produk hukumnya sesuai kondisi jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Selain dari pada itu dengan terbuka dan terpeliharanya Lintas Transportasi Darat Nasional Banda Aceh - Los Palos, maka lalu lintas kendaraan bermotor selalu mengalir masuk ke Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur melalui lintasan angkutan penyeberangan Sape - Komodo - Labuan Bajo dan Ende - Kupang serta Larantuka - Kupang yang sudah barang tentu membuka peluang bagi para pengusaha angkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pada sisi lain dalam rangka lebih memantapkan kepastian Hukum serta otonomi Daerah, didalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan jalan serta menjamin ketertiban dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala, Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Pemasangan Kereta Gandengan dan Tempelan, dan Izin Dispensasi Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Selama ini pengaturan tentang kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur baru mengatur mengenai GVW (Gross Vehicle Weight) atau jumlah berat yang diperbolehkan sedangkan pengaturan mengenai muatan sumbu terberat belum diatur.

Berdasarkan. . .

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 telah diatur ketentuan mengenai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan maksimum 40 Ton.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Muatan Sumbu Terberat bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : a. Yang dimaksud izin dari Gubernur Kepala Daerah adalah Surat Keterangan Dukungan terhadap pengoperasian kendaraan tersebut.

b. Yang dimaksud dengan jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatanya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

c. Yang dimaksud dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : a. Yang dimaksud dengan ruas jalan adalah sepenggal jalan dengan panjang tertentu yang terletak dalam suatu sistem jaringan jalan.

b. Yang dimaksud dengan ruas jalan yang memiliki daya dukung tertentu adalah ruas jalan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tentang nomor/nama ruas, tekanan gandar maksimum dan status jalan.

Ruas jalan yang memiliki daya dukung tertentu dievaluasi setiap tahun.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Kendaraan khusus adalah Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Panggung/Plat Form, Mobil Pengangkat/Crane /Fork Lift, Mobil Radio Komunikasi, Mobil Khusus Perbaikan Listrik, Mobil Penarik Peti Kemas dan Mobil Pencampur Beton yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut Petunjuk Pelaksanaannya.

Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.